

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Theory Of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan kelanjutan dari *Theory of Rational Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991. Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tindakan seseorang. Menurut Ajzen (1991), dalam TPB perilaku seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk melaksanakan tindakan tersebut (*intention to comply*). TPB secara langsung membantu dalam memahami perilaku wajib pajak PBB dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sejumlah penelitian menggunakan kerangka TPB untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak PBB. Selain itu, TPB juga telah banyak diterapkan dalam penelitian di berbagai bidang seperti kesehatan, psikologi, dan teknologi informasi, dan terbukti berhasil dalam menjelaskan perilaku tertentu (Ajzen, 1991).

Dengan menggunakan model TPB, dapat dijelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak seseorang dipengaruhi oleh niatnya untuk menunjukkan kepatuhan atau tidak. Kewajiban perpajakan dapat dipenuhi jika seseorang menginginkannya. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi niat individu untuk bertindak adalah pertama, sikap, yaitu evaluasi positif atau negatif terhadap objek tertentu. Kedua, norma subjektif, yang dapat menyebabkan tekanan untuk bertindak atau tidak.

Ketiga, kontrol perilaku, yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan tindakan. Studi Dyan dan Venusita (2013) dan Alvin (2014) menemukan bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku meningkatkan kepatuhan. Di sisi lain, penelitian Hidayati dan Nugroho (2010) menemukan bahwa pengendalian sikap dan perilaku mengurangi kepatuhan.

Theory of Planned Behavior (TPB) dapat digunakan sebagai dasar untuk mengeksplorasi dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu terkait dengan isu-isu seperti gender, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, peran perangkat desa, dan keragaman etnis. Sikap individu terhadap hal-hal tersebut dapat memiliki peran kunci dalam menentukan perilaku pajak yang patuh. Faktor-faktor yang dirasakan mengontrol perilaku, seperti stabilitas pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tanggung jawab keluarga, pada variabel gender dapat mempengaruhi persepsi kendali perilaku terhadap kewajiban pajak. Perbedaan dalam kendali ekonomi dan aspek kehidupan pribadi yang didasarkan pada gender juga dapat berperan. TPB juga mendukung signifikansi variabel tingkat pendidikan, di mana persepsi individu terhadap kendali dirinya terhadap tindakan membayar pajak bisa dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang proses perpajakan, kewajiban, dan strategi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, tingkat pendapatan juga memengaruhi sikap, di mana wajib pajak PBB dengan pendapatan rendah cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari seperti biaya hidup, makanan, dan pakaian daripada

membayar pajak yang bisa dianggap sebagai pilihan terakhir untuk pengeluaran.

Dalam konteks ini, Teori TPB juga mencakup pengukuran sikap perangkat desa terhadap kepatuhan pajak. Jika perangkat desa memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, mereka cenderung akan mendukung dan mempromosikan kepatuhan pajak di antara penduduk desa. Selain itu, niat juga merupakan faktor kunci yang dapat mempengaruhi perilaku. Jika perangkat desa memiliki niat kuat untuk mendorong kepatuhan pajak di antara warga desa, mereka kemungkinan besar akan mengambil langkah-langkah yang sesuai, seperti menyelenggarakan penyuluhan pajak dan memberikan informasi yang jelas tentang konsekuensi ketidakpatuhan. Penerapan TPB pada keragaman etnis dalam perilaku kepatuhan pajak dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi individu dari latar belakang etnis yang berbeda untuk mematuhi kewajiban pajak. Individu dari berbagai etnis memiliki sikap yang beragam terhadap kewajiban pajak. Penggunaan teori TPB dapat membantu mengidentifikasi sikap individu terhadap kepatuhan pajak dan mengukur perbedaan sikap di antara kelompok etnis. Dengan menerapkan teori TPB, kebijakan dan program dapat dirancang untuk memahami serta mengatasi perbedaan dalam perilaku kepatuhan pajak antar etnis. Pemahaman tentang sikap, norma, kendali yang dirasakan, dan niat individu dari berbagai latar belakang etnis dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara inklusif.

A. Sikap

Dalam TPB, sikap diartikan sebagai tingkat penilaian positif atau negatif terhadap suatu perilaku (Ajzen, 1991). Sikap ini terbentuk berdasarkan keyakinan individu terhadap perilaku atau keyakinan tentang konsekuensi dari suatu tindakan serta evaluasi atas konsekuensi tersebut (Hidayat & Nugroho, 2010). Sikap wajib pajak PBB terhadap kepatuhan pajak merujuk pada respons emosional positif atau negatif yang langsung dipengaruhi oleh keyakinan individu terhadap kepatuhan pajak (Suryani & Yushita, 2017).

B. Norma Subjektif

Keyakinan normatif adalah elemen yang membentuk pandangan subjektif individu tentang apa yang dianggap benar atau tepat. Ini merujuk pada persepsi individu terhadap harapan yang ditempatkan oleh orang-orang yang berpengaruh dalam hidup mereka terkait dengan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Dalam hal pajak, keyakinan ini dapat mendorong wajib pajak PBB untuk mengikuti peraturan pajak karena mereka percaya bahwa lingkungan sekitar atau faktor lain akan mendukung tindakan mereka.

C. Kontrol Perilaku

Ketika seseorang merasa bahwa melakukan suatu perilaku memiliki sedikit hambatan dan mendapat banyak dukungan, mereka cenderung percaya bahwa melakukan perilaku tersebut mudah

dilakukan. Pengendalian perilaku memiliki dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsungnya terjadi ketika faktor-faktor di luar kendali seseorang memengaruhi perilaku mereka. Saat seseorang memiliki sikap positif terhadap perilaku mereka dan merasa mampu mengendalikan tindakan mereka sendiri, kemungkinan untuk patuh dalam hal perpajakan akan meningkat. Pengendalian perilaku ini mengacu pada seberapa besar kendali yang dimiliki seseorang dalam melakukan perilaku perpajakan tertentu. Ketika seseorang memiliki kontrol perilaku yang kuat, kemungkinan terjadinya pelanggaran perpajakan seperti ketidakpatuhan dapat dikurangi.

2.2. Kepatuhan Wajib pajak PBB

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan pajak adalah ketika seorang wajib pajak PBB mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak-hak perpajakannya. Penelitian sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak PBB menunjukkan bahwa ada faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi perilaku wajib pajak PBB. Musgrave (1993) menggambarkan kepatuhan wajib pajak PBB sebagai pelaksanaan kewajiban membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah yang dilakukan secara sukarela, bukan karena paksaan. Untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, penting untuk menerapkan keadilan dan transparansi dalam peraturan perpajakan, menyederhanakan prosedur, dan memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada wajib pajak PBB.

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan aspek krusial dalam reformasi perpajakan dan pembentukan sistem perpajakan yang efektif. Kepatuhan perpajakan bisa dipicu oleh kebijakan perpajakan yang terstruktur secara formal, yang mendorong wajib pajak PBB untuk mematuhi peraturan dengan memberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar (pendekatan yang kuat). Sanksi ini juga harus berlaku konsisten bagi semua wajib pajak PBB, baik yang mematuhi persyaratan maupun yang tidak. Secara esensial, kebijakan perpajakan yang baik hanya berfungsi jika diterapkan secara efektif. Kepatuhan sangat penting karena pelanggaran dapat mendorong praktik penghindaran pajak seperti penggelapan dan penghindaran, yang dapat menyebabkan kehilangan pendapatan negara dan daerah. Secara umum, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB dipengaruhi oleh manajemen sistem perpajakan, termasuk kualitas layanan dan informasi yang diberikan. Diharapkan peningkatan administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan.

2.2.1. Indikator Kepatuhan Wajib pajak PBB

Adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran pada Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB menurut Sirait & Surtikanti (2021) adalah:

1. Dorongan diri sendiri
2. Kepercayaan masyarakat

3. Hak dan kewajiban

2.3. Gender

Kata "genre" berasal dari genus Perancis Tengah, yang berasal dari kata Latin "genre", yang berarti "kualitas" atau "tipe". Gender mengacu pada perbedaan biologis yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Menurut Caplan (1978) faktor sosial dan budaya berkontribusi lebih besar terhadap perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan dibandingkan faktor biologi. Lebih lanjut, Bem (1981) menyatakan bahwa gender adalah aspek kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh peran gender yang diterimanya, dapat dikelompokkan menjadi empat klasifikasi: maskulin, feminim, androgini, dan tak tergolongkan. Gender seringkali dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi kewajiban perpajakan seseorang. Suryati (2019) juga menemukan bahwa faktor gender berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Nuryaman (2020) meneliti bahwa perempuan lebih rajin membayar pajak dibandingkan laki-laki di Kota Bima. Temuan ini sejalan dengan penelitian Widiaty, Kholis dan Wahyudin (2020) bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun pandangan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Nugraha (2019) yang menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Nugraha (2019) berpendapat bahwa wajib pajak PBB, baik laki-laki maupun perempuan, selalu menjalankan kewajiban kewarganegaraannya dan menaati hukum. Hasil serupa juga ditemukan oleh Fisca (2018), yang menunjukkan bahwa gender tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami perbedaan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.3.1. Indikator Gender

Adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran pada *Gender* menurut Ardiyanto R, Saputri, Saputri, Haryadi, & Rahayu (2023), antara lain:


1. Laki-Laki
2. Perempuan

2.4. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 1 yang mengatur ketentuan umum menyatakan bahwa pendidikan adalah lingkungan belajar yang memfasilitasi peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi dirinya, termasuk kemampuan mengendalikan diri, budi pekerti, kecerdasan, dan akhlak mulia. Menurut Soyomukti & Nurani (2015), pendidikan adalah proses yang memberikan manusia berbagai pengalaman yang beragam dengan tujuan memperkuat dirinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dan semakin baik pula kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Panjaitan dkk. (2014), pendidikan merupakan proses yang mengarahkan perubahan perilaku individu menuju kedewasaan, mencakup aspek logis, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Artinya, kedewasaan ini mencakup perkembangan pribadi dan sikap.

Menurut tinjauan literatur oleh Asante & Baba (2011), terdapat empat dimensi pendidikan yang relevan dalam konteks perpajakan: (a) pengetahuan umum tentang pajak, (b) pemahaman tentang penghindaran pajak, (c) tingkat pendidikan secara umum, dan (d) pengetahuan khusus tentang pajak. Sebaliknya, wajib pajak PBB yang mematuhi dan memahami undang-undang perpajakan, khususnya, harus dapat menghitung dan membayar pajak dengan benar, mengisi formulir pajak dengan benar, dan mengirimkan formulir pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil observasi dari wawancara dengan salah satu perangkat desa menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sukajaya Lempasing memiliki pendidikan tingkat dasar, dengan persentase lulusan Sekolah Dasar (SD) mencapai 35% dari total populasi desa, diikuti oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 30%. Meskipun demikian, terdapat juga sejumlah penduduk dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, seperti Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 20% dan lulusan sarjana sebanyak 15%.

Arifin (2014) menemukan bahwa wajib pajak PBB dengan pendidikan rendah cenderung menunjukkan sikap yang lebih pasif terhadap



perlawanan daripada wajib pajak PBB dengan pendidikan tinggi. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap wajib pajak PBB (Asante dan Baba, 2011). Yulia, Wijaya, Sari dan Adawi (2020) menemukan hubungan antara pendidikan dengan tingkat wajib pajak PBB. Selain itu, Fitriyani, Prasetyo, Yustien, dan Hizazi (2014) menemukan bahwa faktor-faktor seperti gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan mempengaruhi tanggung jawab wajib pajak PBB. Namun hasil berbeda diperoleh Indriyasari dan Maryono (2022) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kewajiban pajak bumi dan bangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian lain seperti Florientina dan Nugroho (2021), Rahman (2018)

Sumber: Data Desa 2023

Gambar 2.2

Data Penduduk Riwayat Pendidikan Desa Sukajaya Lempasing

2.4.1. Indikator Pendidikan

Adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran menurut Ratna & Nasrah (2015) pada tingkatan pendidikan, antara lain:

1. Kesempatan

2. Kesadaran
3. Kesesuaian
4. Keahlian

2.5. Tingkat Pendapatan

Penghasilan atau pendapatan menurut KBBI merupakan hasil pekerjaan atau usaha. Menurut Nasution (2009), pendapatan secara umum mengacu pada aliran uang atau barang yang menguntungkan seseorang, sekelompok individu, dunia usaha atau perekonomian dalam jangka waktu tertentu... Menurut Amran (2018), pendapatan merupakan tambahan kekayaan yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri yang diakumulasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rahman (2018) menjelaskan bahwa pendapatan adalah faktor yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu karena merupakan hasil dari usaha mencari penghasilan. Lebih lanjut, kepatuhan wajib pajak PBB dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan yang diterima, semakin besar kecenderungan untuk mematuhi kewajiban pajak (Santi, 2012).

Nitisemito (2010) menyatakan bahwa besarnya pendapatan yang diterima mempengaruhi semangat dan motivasi kerja. Semakin banyak pendapatan yang diberikan maka semakin terpenuhi kebutuhannya. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan jenis pekerjaan di Desa Sukajaya Lempasing, di mana sebagian besar warga bekerja sebagai pegawai swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara sebagian lainnya adalah petani, nelayan, dan tukang. Masyarakat dengan

pendapatan rendah seringkali mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena harus mengutamakan biaya hidup mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap peraturan dan kewajiban hukum (Haswidar, 2016)

Menurut Chariri, Anis, & Imam (2007), pendapatan dapat dipengaruhi oleh :

1. Modal atau pendanaan (*financing*) yang mengakibatkan adanya tambahan dana
2. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan
3. Hadian, sumbangan atau temuan
4. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa

2.5.1. Indikator Tingkat Pendapatan

Adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran menurut Ratna & Nasrah (2015), pada tingkatan pendapatan, antara lain:

1. Beban Kerja
2. Masa Kerja
3. Tanggung Jawab
4. Hasil Kerja
5. Lingkungan Kerja

2.6. Peran Perangkat Desa

KBBI menjelaskan bahwa peran adalah bagian dinamis dari status seseorang. Pada dasarnya, peran dapat didefinisikan sebagai serangkaian perilaku khusus yang berasal dari posisi tertentu. Cara seseorang menjalankan peran juga dipengaruhi oleh kepribadian mereka. Intinya, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan peran, apakah itu dilakukan oleh manajer senior atau manajer tingkat menengah. Pemerintah desa mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan desa, karena penyaluran dana desa secara alamiah diatur oleh kewenangan desa, pendapatan dan pengeluaran, serta transfer dana dari APBN yang masuk ke desa dan diterima. . APBD desa, tentunya menjadi tanggung jawab perangkat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan memberikan pendidikan kepada warga tentang pentingnya membayar pajak, yang dapat meningkatkan kesediaan mereka untuk membayar. Upaya untuk meningkatkan pajak juga dapat dilakukan melalui saran, pemahaman, dan pendekatan yang sesuai dengan masyarakat setempat.

Menurut Nugraha (2019), Kepala Desa sebagai perwakilan pemerintah di desa yang bersangkutan memiliki kedudukan otoritas yang utama.:

1. Memimpin pemerintahan desa.
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa.
3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.
 - a. Unsur pelaksana teknis, yaitu kepala urusan, bertanggungjawab kepada sekretaris desa

- 1) Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.
- 2) Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya.
- 3) Fungsi kepala urusan adalah:
 - a) Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas;
 - b) Pelayanan administrasi terhadap kepala desa.
- b. Unsur wilayah, adalah kepala dusun yang membantu kepala desa di wilayah bagian desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
 - 1) Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala desa di wilayahnya.
 - 2) Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah kerjanya.
 - 3) Fungsi kepala dusun adalah:
 - a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b) Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya;
 - c) Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa.

Pada Desa Sukajaya Lempasing, peran perangkat desa sudah memberikan pelayanan yang efektif dan responsif terhadap warga desa dengan cara memberikan edukasi seperti sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan menagih setiap rumah wajib pajak PBB untuk mempermudah warga yang masih kurang memahami bagaimana

cara membayar pajak. Namun hal itu ternyata masih belum cukup efektif dikarenakan dari hasil observasi sebanyak 41% warga desa masih menunggak membayar pajak. Hasil tersebut menimbulkan kejanggalan apakah warga desa yang sulit untuk memahami pentingnya membayar pajak atau perangkat desa yang belum cukup memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi terhadap warga desa mengenai pentingnya membayar pajak. Ini sesuai dengan penelitian Imron (2023) yang menunjukkan bahwa berbagai peran yang dimainkan oleh perangkat desa memiliki konsekuensi yang penting terhadap tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa.

2.6.1. Indikator Peran Perangkat Desa

Berbagai indikator yang dapat digunakan sebagai pengukuran dalam Peran Perangkat Desa, menurut Moenir (2001) termasuklah:

1. Jam Kerja
2. Tanggung Jawab
3. Taat Terhadap Peraturan


2.7. Keragaman Etnis

Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman suku dan budaya, sehingga sering disebut sebagai negara multikultural. Konsep multikulturalisme mengacu pada pandangan individu terhadap keragaman etnis di dunia, atau kebijakan budaya yang mendorong pengakuan dan penerimaan budaya lain dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam nilai-nilai, budaya, adat istiadat, dan politik suatu sistem. Etnis di sini merujuk pada kelompok

orang yang dianggap memiliki budaya yang berbeda dari kelompok lain Ackren (2009) masyarakat dapat bersifat homogen atau heterogen secara etnis, bergantung pada apakah mereka berasal dari kelompok etnis yang sama atau beragam.

Penelitian oleh Kasipillai & Jabbar (2006) menemukan bahwa perbedaan etnis berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak, dengan orang-orang keturunan Tionghoa dan India lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak dibandingkan dengan orang Malaysia lainnya. Chau & Leung (2009) menekankan bahwa budaya dapat menjadi faktor lingkungan yang signifikan dalam memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Churchill & Smyth (2017) menemukan bahwa negara dengan keragaman etnis yang lebih tinggi cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki etnis yang lebih homogen. Keragaman etnis juga dapat menyebabkan perbedaan pandangan yang berpotensi menyebabkan konflik dan menghambat pembangunan.

Desa Sukajaya Lempasing adalah contoh desa dengan keragaman budaya dan suku yang signifikan, dengan jumlah penduduk mencapai 5.205 jiwa. Warga desa ini berasal dari berbagai suku, termasuk suku Jawa, Batak, Sunda, dan mayoritas Lampung. Namun, penting untuk dicatat bahwa keragaman etnis tidak dapat dijadikan patokan untuk menggeneralisasi kepribadian seseorang karena setiap etnis memiliki budaya yang berbeda yang membentuk karakter dan kepribadian individu.



Sumber: Data Desa 2023

Gambar 2.3 Komposisi Etnis di Desa Sukajaya Lempasing

2.7.1. Indikator Keragaman Etnis

Adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran pada keragaman etnis menurut Basri (2015), antara lain:

1. Suku
2. Budaya

2.8. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu diantaranya lokasi dan Teknik analisis data, penelitian ini dilakukan pada desa Sukajaya Lempasing dan tidak menggunakan uji normalitas. Berdasarkan analisis penelitian-penelitian sebelumnya, informasi dapat disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sinta

1	(Seventeen, 2023)	Pengaruh Faktor Demografis (Usia, Jenis Kelamin, dan Penghasilan) Terhadap Kepatuhan Wajib pajak PBB di Kota Bengkulu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen demografi seperti usia, jenis kelamin, dan penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kota Bengkulu.	S3
2	(Sulistyowati, Ferdian, & Girsang, 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib pajak PBB, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak PBB (Studi Kasus pada Wajib pajak PBB yang Terdaftar di	1. Kesadaran wajib pajak PBB berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB 2. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB	S2

		SAMSAT Kabupaten Tebo)	4. Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB 5. Kesadaran Wajib pajak PBB, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB	
3	(Puteri, Syofyan, & Mulyani 2019)	Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib pajak PBB	1. Sanksi administrasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB kendaraan bermotor secara signifikan. 2. Tingkat pendapatan tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib	S4

		Kendaraan Bermotor	pajak PBB kendaraan bermotor. 3. SAMSAT drive-thru tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB kendaraan bermotor.	
4	(Imron 2023)	Pengaruh dan Peran Perangkat Desa, Kebijakan Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan SISKEUDES Terhadap Akuntabilitas Desa di Kecamatan Pemalang	Ada banyak faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan Pemalang, termasuk peran perangkat desa, kebijakan desa, dan SISKEUDES.	S5
5	(Paais, 2021)	Keragaman Agama, Etnis, Bahasa, dan	1. Keberagaman agama dan etnis menguntungkan	S3

		Pembangunan Desa	pembangunan desa. 2. Keberagaman bahasa menguntungkan pembangunan desa.	
6	(Dyan & Venusita, 2013)	Analisis Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB Restoran di Surabaya	Perilaku kepatuhan wajib pajak PBB restoran di Surabaya dipengaruhi oleh perspektif, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan.	S2
7	(Amran 2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib pajak PBB Terhadap	Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak PBB memengaruhi	S2

		Kepatuhan Wajib pajak PBB Orang Pribadi	kepatuhan pajak secara positif dan signifikan.	
8	(Rahman, Supri, & Riyanti 2023)	Analisis Kepatuhan Wajib pajak PBB Orang Pribadi Berdasarkan <i>Gender</i> , Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan	Berdasarkan data yang diperoleh, variabel gender tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB. Sebaliknya, variabel penerapan E-system memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak PBB.	S3
9	(Syarif, Dara, & Fala, 2023)	Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak PBB Kendaraan	Kepatuhan wajib pajak PBB kendaraan bermotor selama pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh insentif pajak kendaraan bermotor dan kualitas layanan yang diberikan.	S4

		Bermotor Selama Masa Pandemi Covid 19		
10	(Ardiyanto R. Saputri, Saputri, Haryadi, & Rahayu, 2023),	Pengaruh faktor demografi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sekayu	Seberapa patuh seseorang dalam membayar pajak dipengaruhi oleh komponen demografis seperti gender, pendapatan, dan pekerjaan.	S5
11	(Hasseldine & Hite, 2003)	<i>Framing, gender and tax compliance</i>	Terdapat hubungan signifikan yang kuat antara gender dan kepatuhan pajak.	S5
12	(Sofiana dkk. 2020)	<i>The Effect Of Tax Sanctions And Income Levels On Taxpayer Compliance With Awareness As Intervening Variables</i>	1. Hukuman pajak tidak memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. 2. Pendapatan secara signifikan memengaruhi	S4

			tingkat kepatuhan wajib pajak PBB.	
			3. Hukuman pajak memengaruhi kesadaran wajib pajak PBB.	

2.9. Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), hipotesis adalah jawaban awal terhadap perumusan masalah penelitian, yang biasanya diformulasikan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis adalah hasil dari pemikiran rasional yang didasarkan pada teori, prinsip, hukum, dan lainnya yang telah ada sebelumnya. Hipotesis juga bisa berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan antara dua variabel atau lebih. Keterbukaan hubungan ini bisa saja berbeda dari kenyataan. Dalam konteks penelitian ini, berikut adalah hipotesis yang akan diajukan:

1. Pengaruh *Gender* terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB

Wajib pajak PBB tetap memenuhi kewajiban sipilnya untuk membayar pajak tanpa memandang apakah dia laki-laki atau perempuan. Namun faktor individu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB. Dalam hal perilaku, perempuan cenderung menanggapi situasi dengan lebih dipengaruhi oleh hati nurani, yang memengaruhi kesadaran mereka akan pentingnya patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, pria lebih cenderung menggunakan penalaran dan logika dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam kesadaran mereka

untuk mematuhi kewajiban pajak, mungkin karena mereka khawatir akan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Ada pandangan bahwa wanita cenderung lebih matang secara emosional daripada laki-laki (Santrock, 2003). Ketika berbicara tentang emosi, ada stereotip yang umum tentang gender dan emosi. Persepsi ini menyatakan bahwa wanita cenderung lebih ekspresif secara emosional dan sensitif, sementara laki-laki lebih sering menunjukkan rasionalitas dan logika. Stereotip ini memiliki dampak yang signifikan dan tercermin dalam budaya masyarakat (Santrock, 2003).

Variabel gender sering dipertimbangkan dalam pemeriksaan pajak, namun hasil penelitian yang ada tidak selalu konsisten. Meskipun belum ada banyak penelitian yang mendukungnya, ada kecenderungan bahwa perempuan cenderung lebih jujur dan patuh dalam kewajiban pajak dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian sebelumnya terkait peraturan perpajakan juga menunjukkan bahwa tanggung jawab pajak perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Title, 1980). Hai & See (2011), Al-MAkmun dkk. (2014) dan Asante & Baba (2011) menunjukkan bahwa wajib pajak PBB perempuan cenderung lebih setuju dibandingkan wajib pajak PBB laki-laki. Hal serupa juga diungkapkan oleh Suryati (2019) yang menyatakan bahwa variabel gender berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran pajak oleh wajib pajak PBB. Penelitian Nuryaman (2020) juga menemukan bahwa perempuan di Kota Bima lebih patuh pajak dibandingkan laki-laki. Berdasarkan konsep tersebut dan hasil

penelitian empiris yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁ : *Gender* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB pada Desa Sukajaya Lempasing

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin banyak dia tahu tentang pajak dan keuntungan membayar pajak jika dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah. Ini biasanya membuat orang yang berpendidikan tinggi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, kesadaran etika dan moral terkait pajak meningkat seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan (Al-Makmun, dkk. 2014). Lewis (1982) menyatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang hukum perpajakan, kebijakan keuangan, dan metode penghindaran dan penyelundupan pajak. Hal ini dapat memiliki dampak ganda karena kaitannya dengan pemahaman wajib pajak PBB tentang peraturan perpajakan. Ini dapat mendorong orang untuk mematuhi undang-undang di masa depan dan juga membantu menghindari pajak dengan mencari celah.

Dari data yang ada pada Kantor Balai desa mayoritas penduduk Desa Sukajaya Lempasing hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), menunjukkan bahwa tingkat pendidikan rendah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman dan

kesadaran tentang pentingnya membayar pajak, yang mungkin menyebabkan banyaknya warga yang mengabaikan kewajiban pajak. Namun, terdapat juga sejumlah penduduk yang lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sarjana, menunjukkan variasi tingkat pendidikan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tanggung jawab wajib pajak PBB. Menurut penelitian Yulia dkk. (2020), tingkat pendidikan berpengaruh terhadap wajib pajak PBB. Hasilnya konsisten dengan Fitriyani dkk. (2014) yang juga menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak PBB. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dibangun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB pada Desa Sukajaya Lempasing

3. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak PBB

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti mengamati adanya perbedaan lapangan kerja di Desa Sukajaya Lempasing, dimana sebagian warganya bekerja sebagai pekerja swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan mayoritas berprofesi sebagai petani, nelayan, dan perajin. Peneliti tertarik untuk menyelidiki apakah pendapatan mempengaruhi perilaku wajib pajak PBB. Mayoritas pekerjaan di desa ini adalah pekerjaan yang tidak menjamin penghasilan tetap setiap bulannya, seperti berkebun, nelayan, dan

tukang, yang mungkin hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, pegawai swasta dan PNS menerima gaji bulanan yang tetap.

Alm & Torgler (2011) menemukan bahwa semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar juga jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Penelitian mereka menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kepatuhan pajak. Temuan serupa ditemukan oleh Hutagaol (2007) yang menemukan bahwa wajib pajak PBB dengan pendapatan tinggi cenderung lebih patuh daripada mereka dengan pendapatan rendah. Berdasarkan pemahaman ini, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB Desa Sukajaya Lempasing

4. Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB

Peran perangkat desa telah dilakukan dengan memberikan pelayanan yang efektif dan responsif kepada warga desa. Mereka melakukan edukasi seperti sosialisasi tentang pentingnya pajak dan menagih setiap rumah wajib pajak PBB untuk membantu warga yang masih kurang memahami cara membayar pajak. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil karena dari hasil observasi, sebanyak 41% warga desa masih memiliki tunggakan pajak. Hal ini

menimbulkan pertanyaan apakah kesulitan warga desa dalam memahami pentingnya membayar pajak atau apakah perangkat desa belum memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi yang cukup kepada warga tentang pentingnya membayar pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan konsekuensi tidak membayar pajak, diharapkan warga desa akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.. Berdasarkan pemahaman ini, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄ : Peran Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB Desa Sukajaya Lempasing

5. Pengaruh Keragaman Etnis terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB

Desa Sukajaya Lempasing, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.205, merupakan salah satu daerah yang kaya akan keberagaman budaya dan suku. Penduduk di sana mayoritas berasal dari berbagai suku seperti Jawa, Batak, Sunda, dan mayoritas dari suku Lampung. Meskipun memiliki keberagaman etnis yang kaya, tidak dapat diasumsikan secara umum bahwa setiap etnis memiliki karakter dan kepribadian yang sama karena setiap etnis memiliki budaya yang berbeda yang membentuk kepribadian mereka. Penelitian tentang etnis oleh Kasipillai & Jabbar (2006) menunjukkan bahwa variasi etnis dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Menurut penelitian mereka, orang Tionghoa dan India lebih patuh dalam

membayar pajak dibandingkan dengan orang Malaysia. Berdasarkan pemahaman ini, hipotesis penelitian dapat disusun sebagai berikut:

H₅ : Keragaman Etnis berpengaruh positif terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib pajak PBB Desa Sukajaya Lempasing

2.10. Kerangka Pemikiran

Dianggap sebagai salah satu faktor individu yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB adalah gender. Pasaribu & Tjen (2015) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa *gender*, salah satu komponen demografi, memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Teori Perilaku Terencana atau TPB adalah teori yang mendukung adanya korelasi antara gender dan kepatuhan wajib pajak PBB. Teori ini mengandaikan bahwa kepatuhan wajib pajak PBB dipengaruhi oleh perilaku, sikap dan niat individu atau seksual, serta norma-norma sosial terkait kewajiban membayar pajak, yang dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak PBB perempuan cenderung patuh karena hati nurani atau rasa bersalah jika tidak membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan wajib pajak PBB laki-laki lebih cenderung patuh karena khawatir akan sanksi (Debbianita & Carolina, 2013)

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk memberikan individu pengetahuan, membentuk pola pikir, mengajarkan budi pekerti, perilaku, dan meningkatkan kualitas diri manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik kualitas dirinya. Variabel ini didukung oleh TPB (*Theory of Planned Behavior*), dimana persepsi individu terhadap

pengendaliannya dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak PBB terhadap proses perpajakan, kewajiban dan cara memenuhi kewajiban tersebut. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan mengelola kewajiban perpajakan. Berdasarkan penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tanggung jawab wajib pajak PBB, wajib pajak PBB yang berpendidikan rendah kurang mengetahui pentingnya membayar pajak, sedangkan wajib pajak PBB yang berpendidikan tinggi memiliki pola pikir dan perilaku yang baik serta sadar akan pentingnya membayar pajak. tanggung jawab mereka (Asante dan Baba, 2011).

Pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB didukung oleh Teori Perilaku Terencana, di mana teori ini mengakui bahwa banyak faktor yang memengaruhi perilaku seseorang, salah satunya adalah pendapatan. Seorang wajib pajak PBB dengan pendapatan rendah cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya, sehingga pembayaran pajak sering kali menjadi pilihan terakhir dalam alokasi pengeluarannya. Di sisi lain, wajib pajak PBB dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana mereka untuk berbagai kebutuhan, termasuk pembayaran pajak. Besarnya pendapatan atau aset yang dimiliki oleh wajib pajak PBB juga berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, Teori Perilaku Terencana mampu menjelaskan bagaimana

tingkat pendapatan memengaruhi perilaku wajib pajak PBB terhadap ketaatan mereka dalam membayar pajak.

Menurut Rahman (2018), pendapatan berperan penting dalam memotivasi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Pendapatan merupakan hasil usaha mencari pekerjaan untuk memperoleh uang. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB adalah pendapatan, karena kepatuhan wajib pajak PBB cenderung meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan (Santi, 2012). Namun demikian, tidak boleh dilupakan bahwa ada kemungkinan wajib pajak PBB yang berpendapatan tinggi tidak memenuhi kewajibannya, sedangkan wajib pajak PBB yang berpendapatan rendah tetap memenuhi kewajibannya. Hal ini didukung oleh Amran (2018), yang menyatakan bahwa pendapatan merupakan tambahan kekayaan yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Rahman (2018), pendapatan memainkan peran penting dalam mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak PBB dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, dimana semakin tinggi pendapatan yang diterima, semakin besar kecenderungan untuk mematuhi kewajiban pajak (Santi, 2012).

Peran perangkat desa tidak hanya terbatas pada menjalankan tugas-tugas administratif di balai desa, melainkan juga memegang peranan kunci dalam membina masyarakat desa untuk mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk kemajuan desa tersebut. Teori Planned

Behavior (TPB) juga menggarisbawahi keterkaitan antara peran perangkat desa dengan kepatuhan wajib pajak PBB. Norma subjektif di tingkat desa melibatkan harapan dan norma-norma sosial yang berkaitan dengan patuh terhadap kewajiban pajak. Sebagai pemimpin lokal, perangkat desa memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk norma-norma tersebut. Sikap dan tindakan mereka terhadap kewajiban pajak bisa memengaruhi persepsi warga desa terkait patuh terhadap peraturan pajak. Seorang perangkat desa yang efektif akan memimpin warga desa menuju kesejahteraan mereka, dan dalam hal kepatuhan pajak, perannya sangatlah vital.

Warga desa kurang memahami pentingnya membayar pajak secara teratur, dan inilah di mana perangkat desa dapat berperan dengan memberikan edukasi yang tepat. Dengan memberikan edukasi yang baik, pola pikir dan kesadaran warga desa terhadap pentingnya kewajiban pajak dapat ditingkatkan. Sebaliknya, kurangnya edukasi dan pengetahuan yang diberikan oleh perangkat desa dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan warga desa terhadap pajak. Ini dapat mengarah pada pengabaian pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan secara rutin, yang pada gilirannya dapat merugikan kinerja perangkat desa dalam pandangan pemerintah.

Keragaman etnis dalam suatu wilayah tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menghambat pembangunan. Keragaman etnis bisa menciptakan perbedaan pandangan yang mengakibatkan konflik, menghalangi kemajuan. Setiap

etnis memiliki budaya, perilaku, dan pandangan yang berbeda, yang telah diturunkan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari kebiasaan hidup mereka. Teori Perilaku Terencana mendukung gagasan bahwa keragaman etnis membawa beragam budaya, kebiasaan, dan tradisi yang berdampak pada perilaku individu dari masing-masing etnis. Faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku individu dalam kaitannya dengan kewajiban membayar pajak. Cara pandang etnis dalam suatu wilayah dapat mempengaruhi persepsi warga tentang pajak dan sikap mereka terhadap kewajiban membayar pajak. Hal ini diperkuat oleh Coleman (2011) yang menyatakan bahwa keragaman etnis dapat menjelaskan perbedaan tingkat kepatuhan pajak di masyarakat multi-etnis, dan masyarakat yang terfragmentasi secara etnis cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih rendah dan tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap sesama. Dengan demikian, hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan dan diilustrasikan dalam kerangka pemikiran yang disajikan berikut.

Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran

